

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI  
NO.116/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP PRAKTIK KREDIT  
DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI KREDIVO PADA *E-  
COMMERCE***

**SKRIPSI**

Oleh

Yunike Puji Rahayu

NIM. C92215142



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**SURABAYA**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yunike Puji Rahayu

NIM : C92215142

Fakultas/Prodi: Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Jl. Gotong Royong, Kelurahan Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan

Nomor HP : 082135671279

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Kredivo Pada *E-commerce*

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Juni 2019  
Saya yang menyatakan,



Yunike Puji Rahayu  
C92215142

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yunike Puji Rahayu NIM. C92215142 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Mengetahui dan menyetujui sebagai Pembimbing Skripsi Fakultas Sastra dan Bahasa Universitas Airlangga Surabaya pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2019 dan telah ditandatangani oleh salah satu penyertaan untuk menyetujui dan menyetujui skripsi ini dan telah ditandatangani oleh pembimbing skripsi.

Majelis Pembimbing Skripsi

Pengantar I

Pengantar II

Dr. Sanuri, M.Fil. I.

NIP. 197601212007101001

H. Abu Dzaman al-Faridhi, M.Ag.

NIP. 197306042009130005

Pengantar III

Pengantar IV


A. Muli Khairi, M.H.

NIP. 197408132009130010

Moh. Fatah Rifan, M.H.

NIP. 198211262010100019

Surabaya, 23 Juni 2019  
Pembimbing



Dr. Sanuri, M.Fil. I.  
NIP. 197601212007101001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yunike Puji Rahayu NIM. C92215142 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Sanufi, M.Fil, I.  
NIP. 197601212007101001

Penguji II




H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag  
NIP. 197306042000031005

Penguji III



A. Mufti Khazin, MHI.  
NIP. 197303132009011004

Penguji IV



Moh. Faizur Rohman, MHI.  
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 09 Juli 2019  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yunike Puji Rahayu  
NIM : C92215142  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : shinkeke12@gmail.com

Demni pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik

Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Kredivo Pada E-commerce

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juli 2019

Penulis

(Yunike Puji Rahayu)

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik kredit menggunakan aplikasi Kredivo pada *e-commerce*, merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah bagaimana praktik kredit dengan menggunakan aplikasi Kredivo pada *e-commerce* dan bagaimana analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik kredit dengan menggunakan aplikasi Kredivo pada *e-commerce*.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Setelah data dikumpulkan, data diolah dengan tahapan *editing*, *organizing* dan *analyzing*. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan teknik deskriptif analisis, yakni mengolahnya menjadi susunan deskriptif dengan pola pikir deduktif yang mengambil pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menyimpulkan praktik kredit menggunakan aplikasi Kredivo pada *e-commerce* menurut hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 adalah tidak sah, karena aplikasi tersebut sudah jelas terdapat adanya biaya administrasi, denda dan bunga yang hal tersebut masuk dalam kategori riba.

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran bagi pihak Kredivo agar menurunkan bunga agar tidak terjadi adanya unsur riba dan bisa jadi ada penambahan biaya tetapi tidak terlalu tinggi yang dapat digunakan sebagai pengganti biaya administrasi. Saran bagi masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi kredit serta memastikan lembaga pembiayaan tersebut tidak merugikan masyarakat dan menjamin rahasia informasi yang diberikan nasabahnya.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Kajian Pustaka .....	12
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Kegunaan Penelitian .....	14
G. Definisi Operasional .....	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II</b>	<b>KONSEP <i>QARD</i> DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO.116/DSN-MUI/IX/2017</b>
A. <i>Qard</i> dalam Hukum Islam	
1. Pengertian <i>Qard</i> .....	23





	6. Jangka Waktu.....	61
	7. Pembayaran Kredit .....	61
	8. Akibat Hukum.....	62
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO.116/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP PRAKTIK KREDIT MENGGUNAKAN APLIKASI KREDIVO PADA <i>E-COMMERCE</i></b>	
	A. Praktik Kredit Menggunakan Aplikasi Kredivo Pada <i>E-commerce</i> .....	63
	B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Kredit Menggunakan Aplikasi Kredivo Pada <i>E-commerce</i>	
	1. Analisis <i>Qard</i> Terhadap Praktik Kredit Menggunakan Aplikasi Kredivo Pada <i>E-commerce</i> .....	70
	2. Analisis Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Kredit Menggunakan Aplikasi Kredivo Pada <i>E-commerce</i> .....	76
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	80
	B. Saran .....	81
	DAFTAR PUSTAKA.....	82
	LAMPIRAN	





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang di inginkan.

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari perlu adanya hubungan antar manusia satu dengan manusia lain, sehingga setiap manusia yang saling membutuhkan satu sama lain dapat tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal tukar menukar kebutuhan, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, bercocok tanam atau dalam hal yang lain, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan atau kemanfaatan umum dan kepentingan bersama.<sup>1</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki berbagai kebutuhan yang tidak bisa terlepas dengan peran orang lain. Interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat tidak bisa lepas dengan hukum Islam karena secara umum telah diketahui bahwa manusia adalah objek hukum. Salah satu hukum Islam yang mengatur hal-hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari adalah muamalah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (Terjemah oleh Nor Hasanuddin)* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 79.

<sup>2</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 2.

Dalam kehidupan bermasyarakat, kesejahteraan individu dan sosial harus saling melengkapi bukan untuk persaingan (kompetitif) dan berlomba untuk kebaikan diri sendiri, melainkan saling bekerjasama dalam mengembangkan hubungan antar perorangan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, diantaranya adalah memberikan pinjaman atau hutang-piutang, sedekah maupun zakat, yang mana semuanya telah diatur dalam hukum Islam.

Kemampuan perekonomian setiap orang berbeda-beda. Seringkali mereka terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Oleh sebab itu, jika sewaktu-waktu muncul kebutuhan yang sangat terpaksa dan mendesak, seseorang harus berhutang kepada orang lain, dengan memberikan pinjaman atau hutang piutang yang memiliki nilai kebaikan dan berpahala disisi Allah. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam surah Al-baqarah (2): 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lalu kamu kembalikan. (QS. Al-baqarah: 245).<sup>3</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa siapa saja yang memberikan bantuan berupa pinjaman baik berupa barang atau benda di jalan Allah, maka Allah akan melipat

<sup>3</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Penerbit J-Art, 2004), 39.

gandakan pahala mereka. Maka dari itu setiap orang disunnahkan untuk memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Contohnya adalah memberikan pinjaman uang atau hutang piutang kepada orang yang membutuhkan.

Hutang piutang atau yang biasa disebut dengan kredit digunakan oleh masyarakat untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain sebagai transaksi ekonomi dalam masyarakat. Istilah kredit biasanya digunakan pada transaksi perbankan dan pembayaran yang tidak dibayar secara tunai.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'ālamīn* menganjurkan pemeluknya disamping melakukan usaha yang produktif untuk mencari karunia Ilahi, juga harus peka terhadap keadaan sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam dianjurkan untuk mempunyai jiwa sosial. Tidak terkecuali pada institusi perbankan yang mengemban misi bisnis, juga mengemban misi sosial sebagaimana terlihat dalam produk-produk yang disalurkan kepada masyarakat.

Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan sekarang ini semakin tinggi, seiring dengan perkembangan teknologi berkembang pula kebutuhan hidup yang semakin meningkat mengikuti arus perkembangan zaman, sehingga mengakibatkan semakin banyak pula lembaga pembiayaan baik itu bank maupun lembaga pembiayaan bukan bank yang mana lembaga pembiayaan tersebut menjadi tujuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khususnya pembiayaan, baik pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal.

Meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari pandangan istilah dan penekanan usaha antar lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Adapun lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif atau kebutuhan konsumtif, dengan demikian istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan.<sup>4</sup>

Dalam rangka penyediaan dana bagi masyarakat lembaga pembiayaan sangat selektif dalam memberikan kredit kepada masyarakat, adapun yang dimaksud dengan kredit, didalam pasal 1 angka (11) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa: "*Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga*".<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Sunaryo *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1-2.

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Di era globalisasi yang sangat modern ini, semua aktifitas manusia diupayakan dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah dan efisien. Aktifitas manusia terminimalisir dengan alat bantu, alat-alat canggih berupa elektronik semuanya dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia.<sup>6</sup>

Dengan perkembangan teknologi saat ini yang begitu pesat dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek yang mengalami perubahan adalah media komunikasi dan sistem informasi. Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam.<sup>7</sup>

Di era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam, yang salah satunya ditandai dengan adanya Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional, atau yang lebih dikenal dengan *fintech lending*, dimana menawarkan beragam kemudahan dalam meminjam uang/kredit. Hingga para pengguna media online biasa menyebutnya dengan kredit *online*.

Kata kredit memang sudah tak asing lagi didengar. Kredit tidak hanya dikenal oleh masyarakat perkotaan saja, namun sudah dikenal akrab sampai dipedesaan sekalipun. Mengapa masyarakat banyak yang melakukan kredit?

---

<sup>6</sup>Witono, "Pembuatan Aplikasi Web Jual Beli Dan Lelang Online", *jurnal sistem informasi*, (Maranatha : Universitas Kristen Maranatha, volume 6, No.1, 2011), 9-10.

<sup>7</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 299.



Manusia adalah *homo economicus* yang sejatinya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.

Peminjaman semakin banyak tersedia. Bila dahulu kita hanya mengenal bank, lembaga pembiayaan (*multifinance*), koperasi, maka di era internet ini kita mengenal kredit secara *online*. Kredit secara *online* dirasa sangat membantu mempermudah masyarakat untuk melakukan pinjaman uang. Pinjaman itu buka selama 24 jam dengan beragam kelebihan yang ditawarkan dan menjanjikan kemudahan bagi para penggunanya atau nasabahnya. Hal ini menguntungkan bagi nasabah yang membutuhkan dana secara cepat, sehingga mereka bisa mengajukan peminjaman apalagi tanpa jaminan apapun hanya menggunakan KTP membuat banyak orang yang tertarik untuk melakukan pinjaman dana secara *online*.

Akan tetapi kemudahan ini membuat seseorang bisa lebih mudah terbelit hutang tak berujung apabila dalam prosesnya kurang berhati-hati dalam mencari pinjaman yang baik. Salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah kehadiran rentenir *online*. Istilah itu dilontarkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso untuk mengingatkan masyarakat terhadap tawaran pinjaman uang *online* yang berbunga sangat tinggi, jauh diatas bunga pinjaman perbankan atau yang biasa disebut *Shark Loan*.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Shark Loan atau lintah darat adalah orang atau badan yang usahanya memberikan pinjaman dana kepada orang atau badan lain dengan menggunakan bunga yang sangat tinggi, pemberian pinjaman ini biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan atau kesulitan hidup dari pinjamannya. Seorang lintah darat tidak jarang mengancam bahkan tak segan-segan mengambil barang-barang milik peminjam apabila terjadi keterlambatan pembayaran. (Kamus Bisnis dan Bank).

Kredit *online* mulai muncul dikarenakan semakin luasnya *e-commerce* dikalangan masyarakat kita. Maka tak heran jika saat ini sistem pembelian barang melalui *e-commerce* dengan cara kredit banyak diperbincangkan oleh masyarakat luas. Sebab fitur ini memberikan penawaran jasa kredit tanpa menggunakan kartu kredit. Salah satu diantaranya adalah Aplikasi Kredivo.

Aplikasi Kredivo adalah sebuah aplikasi di *smartphone* yang memberikan pinjaman untuk melakukan sebuah transaksi yang bisa dibayar dengan 30 hari tanpa bunga atau dengan cicilan 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan (dengan bunga 2.95% perbulan). Aplikasi ini bisa digunakan untuk melakukan pembayaran secara cicilan/kredit pada *merchant e-commerce*, dengan melakukan pendaftaran lewat aplikasi tersebut agar mendapatkan pencairan limit kredit untuk mendapatkan pinjaman tunai.<sup>9</sup>

Pemohon sendiri adalah *user* yang mengajukan permohonan sebagai pengguna fasilitas program cicilan atau kredit di Aplikasi Kredivo yang akan ditindak lanjuti sepenuhnya oleh *PT FinAccel Digital* Indonesia, jika pengguna memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh pihak Kredivo, maka pengguna harus setuju atas seluruh syarat dan ketentuan program cicilan yang ditetapkan oleh *PT FinAccel Digital* Indonesia.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup><https://www.Kredivo.com/faqs/> diakses pada tanggal 02 januari 2019 pukul 15.00 WIB

<sup>10</sup>Ibid.

Proses pendaftaran untuk mengajukan kredit pada aplikasi Kredivo ini sangatlah mudah, tanpa melalui proses *BI Checking*, survei tempat lokasi pemohon ataupun menggunakan jaminan. Pada aplikasi Kredivo ini, pendaftar atau pengguna tidak menggunakan jaminan apapun untuk mendapatkan nominal atau limit kredit untuk melakukan transaksinya.

Para pendaftar atau pengguna hanya membutuhkan beberapa dokumen untuk melakukan proses pengajuan kredit pada aplikasi Kredivo, antara lain:

1. Kartu Identitas Penduduk (KTP);
2. Bukti tempat tinggal;
3. Menghubungkan akun *e-commerce* yang sudah pernah dipakai bertransaksi;
4. Bukti penghasilan dengan menghubungkan akun *internet banking* dari rekening gaji.

Selain itu, ada beberapa syarat yang harus pendaftar atau pengguna siapkan.

Yaitu:

1. Berstatus Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Berusia antara 18 sampai 60 tahun;
3. Berdomisili di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Semarang, Palembang, Medan, Bali, Yogyakarta, Solo, Makassar, Malang, Sukabumi dan Cirebon;
4. Memiliki penghasilan minimal Rp. 3.000.000,- per bulan.

Dilihat dari beberapa syarat dan ketentuan yang telah ditentukan pihak Aplikasi Kredivo sangatlah mudah, aman dan nyaman untuk para pengguna atau

pendaftar yang akan menjadi pengguna Aplikasi Kredivo. Dikarenakan proses yang dilakukan secara *online*, tanpa survey, dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, para pengguna bisa melakukan kredit secara mudah tanpa ribet dan harus memasukkan informasi kartu kredit atau detail bank yang rentan disalahgunakan oleh pihak bank tidak bertanggung jawab saat bertransaksi secara *online*.

Saat pengguna atau pendaftar telah disetujui pihak Kredivo, secara otomatis pengguna telah mendapatkan sejumlah limit kredit atau nominal uang sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh pihak Kredivo, yang dimana nominal tersebut bisa digunakan untuk melakukan transaksi kredit. Nominal atau limit kredit tersebut masuk pada aplikasi Kredivo, jadi para pengguna atau *user* tidak menerima uang itu secara nyata. Tetapi, uang itu akan masuk pada akun pengguna aplikasi Kredivo. Bisa dinamakan dengan uang elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi.

Pembayaran transaksi kredit tersebut dapat melakukan pelunasan melalui *virtual account* Kredivo kredit, ATM (BCA, Mandiri, Permata, Bersama, Prima), Indomaret, Alfamart, Tokopedia, Bukalapak.

Dibalik kemudahan yang didapat pengguna saat melakukan pendaftaran pengajuan kredit pada aplikasi Kredivo, ada beberapa nasabah yang merasa dirugikan perihal adanya bunga dan tambahan administrasi saat melakukan transaksi.

Para pengguna atau *user* akan mendapatkan panggilan secara otomatis ketika melewati masa jatuh tempo pembayaran. Jika tidak membayar sesuai dengan kontrak yang telah disetujui sebelumnya, maka tagihan pengguna atau *user* mengalami pembengkakan karna bunga yang tiap hari terus bertambah.

Dari uraian diatas maka penulis akan menganalisis permasalahan yang terdapat dalam aplikasi tersebut, sehingga penulis menganalisis dari segi hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017. Untuk mengetahui status hukum dari transaksi ini maka penulis mengambil judul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Kredit Dengan Aplikasi Kredivo Pada *E-commerce*”.

## **B. Identifikasi masalah dan batasan masalah**

Identifikasi masalah merupakan penyajian terhadap kemungkinan-kemungkinan beberapa cakupan yang dapat muncul dengan mengidentifikasi dan inventarisasi sebanyak mungkin yang dapat diduga sebagai masalah.<sup>11</sup> Dari pemaparan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, penulis akan menjadikan acuan penelitian yang akan dikaji sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu:

### **1. Tanggapan nasabah terhadap aplikasi Kredivo**

---

<sup>11</sup>Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), 8.

2. Besar minat nasabah menggunakan kredit pada aplikasi Kredivo
3. Resiko kredit menggunakan aplikasi Kredivo
4. Mekanisme kredit menggunakan aplikasi Kredivo pada *E-commerce*
5. Kredit menurut hukum Islam
6. Analisis Fatwa DSN MUI No. 116 Tahun 2017 tentang Uang Elektronik dengan akad *Qard* terhadap praktik kredit menggunakan aplikasi Kredivo pada *E-commerce*.

Mengingat waktu yang sangat terbatas untuk melakukan penelitian, maka Penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Praktik kredit menggunakan aplikasi Kredivo pada *E-commerce*;
2. Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik kredit dengan menggunakan aplikasi Kredivo pada *E-commerce*.

### **C. Rumusan masalah**

Dari latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas maka inti dari permasalahan tersebut yaitu:

1. Bagaimana praktik kredit dengan menggunakan aplikasi Kredivo pada *E-commerce*?

2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik kredit menggunakan aplikasi Kredivo pada *E-commerce*?

#### D. Kajian pustaka

Kajian pustaka bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, rekaman sejarah, serta dokumen-dokumen lain yang terdapat di perpustakaan.<sup>12</sup>

Dari hasil pengamatan penulis tentang kajian-kajian sebelumnya, penulis temukan beberapa kajian diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul “Kearifan Islam Atas Jual Beli Kredit (Studi Pada Tukang Kredit Di Kec. Cepiring Kabupaten Kendal” Oleh Nur Fatoni, tahun 2014. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam skripsi tersebut membahas tentang aturan jual beli secara kredit dengan menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis bahas adalah penulis memakai hukum Islam dan menggunakan Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah sebagai analisis yang dipakai didalam penelitian ini.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010),89.

<sup>13</sup>Nur Fatoni, “Kearifan Islam Atas Jual Beli Kredit (Studi Pada Tukang Kredit Di Kec. Cepiring Kabupaten Kendal” (Skripsi --- Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014)

2. Skripsi yang berjudul “Perjanjian Kredit Secara Elektronik (Studi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK”. Oleh Farizky Prazada (2018). Universitas Lampung. Didalam skripsi tersebut membahas tentang perjanjian kredit secara elektronik yang dilakukan oleh PT BNI (Persero) TBK. Sedangkan skripsi yang akan penulis buat membahas analisis hukum islam dan Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik Syariah terhadap praktik kredit menggunakan aplikasi pada *e-commerce*.<sup>14</sup>
3. Jurnal yang ditulis oleh Hasan Abdurrahman dan Asep Ririh Riswaya, yang berjudul “Aplikasi Pinjaman Pembayaran Secara Kredit Pada Bank Yudha Bhakti”. Dalam jurnal tersebut membahas tentang pinjaman secara kredit pada bank Yudha Bhakti. Didalam pinjaman itu dilakukan secara *online* melalui aplikasi. Perbedaan dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis adalah bagaimanakah analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik Syariah Terhadap Praktik Kredit Menggunakan Aplikasi Kredivo Pada *e-commerce*.<sup>15</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti oleh beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa penelitian yang akan diteliti berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sehingga pembahasan mengenai **Analisis Hukum Islam dan Fatwa**

---

<sup>14</sup>Farizky Arif Prazada, “Perjanjian Kredit Secara Elektronik (studi pada PT Bank Negara Indonesia (persero) TBK”(Skripsi---Universitas Lampung, 2018)

<sup>15</sup>Hasan Abdurrahman dan Asep Ririh Riswaya, “Aplikasi Pinjaman Pembayaran Secara Kredit Pada Bank Yudha Bhakti”, *Journal Computer dan Bisnis, Vo: 8 No 2* (Bandung: STMIK Mardira Indonesia, 2014).



DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Kredivo Pada *E-commerce* belum ada dan sangat menarik untuk diteliti.

#### E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju.<sup>16</sup> Adapun tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme kredit dengan menggunakan aplikasi Kredivo pada *Electronic commerce*;
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik kredit menggunakan aplikasi Kredivo pada *e-commerce*.

#### F. Kegunaan penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dan nilai tambahan dan manfaat baik penulis maupun pembaca, yaitu:

1. Secara akademis, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang lebih sempurna.

---

<sup>16</sup>Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

2. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan pemahaman tambahan untuk mengembangkan ilmu tentang hukum Islam sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembacanya.
3. Secara praktis, dapat memberikan pemahaman secara jelas tentang analisis hukum Islam (*qard*) terhadap mekanismen kredit sehingga ilmu tersebut dapat diterapkan di masyarakat dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

#### G. Definisi operasional

Untuk menghindari kesalah fahaman dan tidak menimbulkan penyimpangan arah penulisan didalam tugas akhir ini,, maka istilah yang dimaksud dalam judul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Kredit Menggunakan Aplikasi Kredivo Pada E-commerce”.

Maka diperlukan adanya beberapa penjelasan istilah yang berkaitan dengan judul diatas, sebagai berikut:

1. Hukum Islam: peraturan-peraturan yang diturunkan Allah swt., untuk manusia melalui Nabi Muhammad saw, baik yang bersumber dari alqur’an, hadis, ijmak, qiyas.<sup>17</sup> Namun disini Penulis lebih fokus terhadap hukum *qard* yaitu memberikan harta kepada seseorang yang membutuhkan dan bisa diminta

---

<sup>17</sup>Ahmed el-Ghandur, *Menurut Pandangan Hukum Islam, diterjemahkan oleh Ma'mun Muhammad Murai dari Al-Madkhal Ila as-Shariat al-Islamiyah* (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006), 7.

kembali dengan jumlah yang sama, atau meminjamkan uang tanpa mengharapkan imbalan sepeserpun.<sup>18</sup>

2. Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah: uang elektronik adalah alat pembayaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Kredit: penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mana pihak tersebut berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan.<sup>19</sup>
4. Aplikasi Kredivo: *Platform* kredit *online* yang bekerja sama dengan puluhan *e-commerce* dengan sistem pembayaran *non cash* atau kredit.
5. *E-commerce*: Kegiatan jual beli barang/jasa melalui jaringan elektronik dengan sistem online, terutama internet.

## H. Metode penelitian

Metode penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.<sup>20</sup>

<sup>18</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

<sup>19</sup>John M Echols dan Hasan Shadily, *English Indonesia Dictionary* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 360)

<sup>20</sup>Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos, 2001), 1.

Aspek-aspek yang digunakan dalam sub bab “Metode Penelitian” ini berkenaan dengan jenis penelitian, data yang dikumpulkan, sumber data, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data sebagai berikut :

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh Penulis adalah pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah suatu penelitian lapangan yang mana peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang yang menjadi subjek penelitian.<sup>21</sup> Oleh karena itu peneliti mengumpulkan data dengan cara pengamatan dan wawancara kepada pihak Aplikasi Kredivo serta para penggunanya.

b. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini adalah data terkait praktik kredit menggunakan aplikasi Kredivo, meliputi:

- a. Data terkait prosedur pengajuan kredit pada aplikasi Kredivo;
- b. Data tentang ketentuan denda yang berlaku pada *user* di aplikasi Kredivo;
- c. Data tentang *user* terhadap mekanisme kredit pada aplikasi Kredivo.

c. Sumber data

Untuk menggali kelengkapan data tersebut, maka diperlukan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan data yang bersifat asli,

---

<sup>21</sup>Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi VI* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 9.

utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.<sup>22</sup> Sumber data primer yang dimaksud terdiri dari :

- a. Aplikasi Kredivo yang dijadikan penelitian;
- b. Hasil wawancara dengan *Customer Service* Kredivo;
- c. Hasil wawancara dengan nasabah yang mengambil kredit di aplikasi Kredivo.

Sumber data sekunder adalah yang tidak bisa memberi informasi secara langsung pada pengumpulan data seperti lewat dokumen, orang lain dan sebagainya.<sup>23</sup> Sumber data yang dimaksud antara lain:

- a. Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.
- b. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 2013.
- c. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2005.
- d. Panji Adam, *Fikih Muamalah Māliyah*, 2017.
- e. Web resmi Kredivo.
- f. Aplikasi Kredivo.

---

<sup>22</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Cet.7 (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005), 105.

<sup>23</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 211.

d. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua cara:

a. Wawancara

Salah satu cara untuk melakukan pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>24</sup> Penelitian ini akan melakukan wawancara dengan admin aplikasi Kredivo, *Customer Service* Kredivo, dan 4 orang Nasabah atau *User*.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini dokumen terkait praktik kredit dengan menggunakan aplikasi Kredivo meliputi perihal perjanjian, skema pembayaran kredit dan disclaimer resiko.

e. Teknik pengolahan data

Data-data yang diperoleh dari hasil yang sudah terkumpul maka akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

---

<sup>24</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

<sup>25</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), 117.

- a. *Organizing* adalah salah satu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.<sup>26</sup> Dengan teknik ini, diharapkan peneliti dapat mengorganisir masalah tentang mekanisme kredit *online* menurut Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017.
- b. *Editing*, yaitu suatu proses memperbaiki kualitas data (mentah) dan menghilangkan keraguan akan kebenaran data tersebut.<sup>27</sup>
- c. *Analyzing*, yaitu analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah didapatkan dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori serta dalil-dalil lainnya sehingga mencapai suatu kesimpulan.<sup>28</sup> Teknik ini diterapkan penulis pada bab Keempat tentang Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap praktik kredit menggunakan aplikasi Kredivo pada *e-commerce*.
- f. Teknik analisis data

Analisis data adalah tahapan lanjutan dari teknik pengumpulan data. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya<sup>29</sup> yang dalam hal ini data tentang Analisis Hukum Islam, kemudian dianalisa dengan menggunakan hukum fikih

---

<sup>26</sup>Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004),66.

<sup>27</sup>Ibid., 97.

<sup>28</sup>Ibid., 99.

<sup>29</sup>Ibid., 100.

khususnya tentang *qard*. Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum<sup>30</sup>, yaitu tentang teori hukum Islam tentang *qard*. Kemudian diaplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus yaitu Fatwa DSN MUI No.116 Tahun 2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

### I. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan terhadap masalah tentang **“Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Kredivo Pada *E-commerce*”**. Maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai urutan dari permasalahan yang ada, yaitu terdiri dari lima bab yang saling terkait.

Dalam bab pertama yaitu pendahuluan, yang dalam bab ini menjelaskan unsur-unsur syarat suatu penelitian ilmiah yaitu dengan sub bab; latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu kajian teori. Bab ini merupakan bab kajian teori, dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang pengertian *qard*, dasar hukum, rukun dan

---

<sup>30</sup>Ibid., 102.



syarat, macam-macam *qard* serta Fatwa DSN MUI No.116 tahun 2017 tentang uang elektronik syariah.

Bab ketiga mekanisme kredit dengan menggunakan aplikasi Kredivo. Bab ini membahas tentang penyajian data. Dalam bab ini Penulis akan memaparkan sekaligus menguraikan mengenai hasil penelitian yang berisikan tentang gambaran umum aplikasi Kredivo, penggunaan aplikasi Kredivo, syarat dan ketentuan, cara melakukan pengajuan kredit menggunakan aplikasi Kredivo, pengertian *e-commerce*.

Bab keempat analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik kredit dengan menggunakan aplikasi Kredivo pada *E-commerce*. Bab ini berisi tentang analisis mekanisme kredit di aplikasi Kredivo menurut hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik kredit menggunakan aplikasi Kredivo pada *E-commerce*.

Adapun bab kelima penutup, merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari jawaban dari rumusan masalah dalam hasil penelitian secara keseluruhan.

## BAB II

### KONSEP *QARD* DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO.116/DSN-MUI/IX/2017

#### A. *Qard* dalam hukum Islam

##### 1. Pengertian *qard*

Secara etimologi, *qard* berarti *al-qat'u* (memotong atau menggunting).

Disebut juga *al-qat'u* karena harta yang diberikan kepada orang yang berhutang merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang tersebut.<sup>1</sup>

Sedangkan secara terminologi *qard* yaitu memberikan harta kepada seseorang yang membutuhkan dan dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama, atau meminjamkan uang tanpa mengharapkan imbalan sepeserpun. Oleh sebab itu, *qard* merupakan akad *ta'awwu'i* atau akad yang saling membantu dan bukan sebuah transaksi komersial.<sup>2</sup>

Menurut fatwa, *qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.<sup>3</sup> Pada hakikatnya *qard* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam,

---

<sup>1</sup>Ahmad Wardi Mulich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), 273-274.

<sup>2</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

<sup>3</sup>Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 151-152.

bukan sebagai sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan karena didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Didalamnya mengandung nilai kemanusiaan dan sosial untuk memenuhi hajat dari peminjam. Pengembalian keuntungan oleh yang meminjamkan (*muqtarid*) harta membatalkan kontrak *qard*. Sesuai dengan kaidah yang mengatakn bahwa setiap peminjam yang mengandung unsur pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh yang meminjamkan adalah haram.

Selain itu para ulama fiqih mengemukakan pendapatnya tentang makna dari *qard*, yaitu<sup>4</sup>:

- a. Mazhab Maliki berpendapat bahwa *qard* adalah menyerahkan sesuatu harta yang bernilai kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya, dimana harta yang diserahkan tadi tidak boleh diutangkan lagi dengan cara yang tidak halal, dengan ketentuan barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak berbeda dengan yang diterima.
- b. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *qard* adalah akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.
- c. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *qard* adalah kepemilikan suatu benda atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama.

---

<sup>4</sup>Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 229-230.

d. Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa *qard* adalah menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *qard* adalah akad tertentu antara dua belah pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.<sup>5</sup>

## 2. Dasar hukum *qard*

Manfaat disyariatkannya *qard* adalah untuk menjalankan kehendak Allah agar kita sesama muslim saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan serta menguatkan ikatan ukhuwah atau persaudaraan dengan cara menyalurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan sehingga dapat meringankan beban orang yang sedang dilanda kesulitan.<sup>6</sup>

Pada dasarnya hukum *qard* adalah sunah bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi orang yang minta diberi hutang. Seseorang boleh berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan dirinya dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Ibid.

<sup>6</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 336.

<sup>7</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, 231.

Dasar hukum *qard* terdapat dalam Alquran, hadis dan ijmak yaitu sebagai berikut:

a. Alquran

1) Surah Al-baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS. Al-baqarah: 245).

2) Surah Al-maidah ayat 2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-maidah: 2).

3) Surah Al-hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS. Al-hadid: 11).

## b. Hadis

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا  
مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud sesungguhnya Nabi Saw. Berkata: tidaklah seorang Muslim menghutangkan hartanya kepada Muslim lain sebanyak dua kali kecuali perbuatannya sama dengan sedekah. (HR. Ibnu Majah dan Ibn Hibban).<sup>8</sup>

## c. Kaidah Fikih

كُلُّ قَرْضٍ حَرَمَنْفَعَةٍ فَهُوَ رِبَا

Artinya: Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba. (HR. Harits Ibnu Abi Usamah)<sup>9</sup>

## d. Ijmak

Para ulama telah menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan.

Kesepakatan ulama didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa dilandasi oleh sikap saling membantu atau tolong-menolong.<sup>10</sup>

Selain dasar hukum yang diperoleh dari alquran, sunnah dan ijmak ulama, *qard* juga diatur dalam ketentuan fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qard*.

3. Syarat dan rukun *qard*

Islam mengajarkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan tidak ada perselisihan diantara umatnya. Untuk itu, hutang-piutang dianggap

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adhillatuhu* Jilid 4 Terj. Abdul Hayyie Al Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 720.

<sup>9</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh Al-marām* (Jakarta: Alharomain, 2004), 182.

<sup>10</sup>Khotibul Umam, *Perbankan Syariah...*, 150.

sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Seperti halnya jual beli, rukun *qarḍ* juga diperselisihkan oleh para fukaha.

Menurut mazhab Hanafi, rukun *qarḍ* adalah ijab dan kabul. Sedangkan menurut jumhur fukaha, rukun *qarḍ* adalah *āqid* (*muqriḍ* dan *muqtariḍ*), *ma'qūd* 'alaih (uang atau barang), dan *ṣīghat* (ijab dan kabul).

Agar akad yang dilakukan menjadi sah, maka akan dijelaskan syarat dan rukunnya sebagai berikut:

a. *Muqriḍ* (yang memberi hutang)

Yaitu orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabarru'*. Artinya, harta yang diutangkan merupakan miliknya sendiri.<sup>11</sup>

b. *Muqtariḍ* (orang yang berhutang)

Yaitu orang yang meminjam suatu benda atau harta yang harus *ahliyah* muamalah. Artinya seseorang yang sudah balig, berakal sehat dan tidak *mahjur* (bukan seseorang yang oleh syariat tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena adanya beberapa faktor). Jadi, apabila ada anak kecil atau orang gila yang melakukan peminjaman maka tidak sah dan tidak memenuhi syarat.

---

<sup>11</sup>Panji Adam, *Fikih Muamalah Māliyah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 239.

c. *Ma'qūd 'alaih* (uang atau barang)

Yaitu harta yang dipinjamkan atau obyek dalam suatu akad. Menurut ulama Hanafiyah, harta yang dipinjamkan harus *mithli* (sepadan). Sedangkan jumhur ulama memperbolehkan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian dan harta *mithli* (Sepadan) seperti hewan, barang tidak bergerak dan sebagainya. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, serta ukuran panjang agar mudah dikembalikan.

d. *Ṣīghat* (ijab dan kabul)

Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab untuk menerimanya. *Ṣīghat* atau akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul. *Ṣīghat* akan dinyatakan melalui ijab dan kabul sebagai berikut:

- 1) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami
- 2) Antara ijab dan kabul harus ada kesesuaian



- 3) Pernyataan ijab dan kabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.<sup>12</sup>

Di era modern sekarang ini bentuk ijab dan kabul sudah tidak lagi diucapkan, akan tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, dan menerima serta menyerahkan barang oleh penjual tanpa adanya ucapan apapun. Dalam fikih Islam hal ini disebut *al-mu'āṭah*.

Menurut jumhur ulama fikih *al-mu'āṭah* hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat di suatu negeri. Karena hal tersebut menunjukkan unsur ridla dari kedua belah pihak. Menurut jumhur ulama diantara unsur yang terpenting dalam suatu transaksi adalah suka sama suka. Dan sikap mereka telah menunjukkan bahwa ijab dan kabul tersebut telah mengandung unsur kerelaan.<sup>13</sup> Syarat umum yang harus dipenuhi dalam *qarḍ* adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan jelas takaran, timbangan dan jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.

---

<sup>12</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 104.

<sup>13</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 117.

- c. Pinjaman tidak sah jika dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang tidak bisa dipinjamkan atau orang yang tidak normal akalnya.<sup>14</sup>

#### 4. Macam-macam *qard*

Akad *qard* dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: dilihat dari segi subjeknya (pemberi hutang), dari segi kuat lemahnya bukti, dan dari segi waktu pelunasannya.<sup>15</sup>

- a. Dilihat dari pihak pemberi hutang menurut ulama fiqh, hutang dapat dibedakan atas:

- 1) *Duyūn Allāh* (hutang kepada Allah), ialah hak-hak yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena perintah Allah kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya.
- 2) *Duyūn al-‘ibād* (hutang kepada sesama manusia), yaitu hutang yang dikaitkan dengan jaminan tertentu, dan hak orang yang berpiutang itu diambilkan dari jaminan tersebut, jika orang yang berutang tidak mampu membayarnya.

- b. Dilihat dari segi kuat atau lemahnya pembuktian kebenarannya dapat dibedakan atas<sup>16</sup>:

<sup>14</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 178.

<sup>15</sup>Khoirul Faiq, “al-Qardh”, <http://khorulfaiq.blogspot.com/2012/08/al-qardh.html>. diakses, 23 Maret 2019.

<sup>16</sup>Ibid.

- 1) *Duyūn al-ṣīḥah*, adalah hutang piutang yang keberadaannya dapat dibuktikan dengan surah keterangan atau pernyataan tertulis, dan pengakuan yang jujur dari orang yang berutang, baik ketika dia sedang dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit yang belum terlalu parah.
- 2) *Duyūn al-marad*, adalah hutang piutang yang hanya didasarkan atas pengakuan dari orang yang berutang ketika dia sedang sakit parah yang beberapa saat kemudian meninggal, atau pengakuan yang diucapkan ketika dia akan menjalani hukuman (hukuman mati) dalam tindak pidana pembunuhan.

c. Dilihat dari segi pelunasannya dibedakan atas:

- 1) *Duyūn al-halah* adalah hutang piutang yang sudah tiba waktu pelunasannya atau hutang yang sudah jatuh tempo sehingga harus dibayar dengan segera.
- 2) *Duyūn al-Mujjalah* adalah hutang piutang yang belum jatuh tempo dan tidak mesti dibayar dengan segera.

##### 5. Tambahan dalam *qard*

Terdapat dua macam penambahan pada *qard*, antara lain sebagai berikut:

- a. Penambahan yang disyaratkan. Hal tersebut dilarang berdasarkan ijma'. Begitu pula manfaat yang disyaratkan, seperti pernyataan: “*aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku*”

*untuk menempati rumahmu.”* Atau syarat manfaat lainnya. Hal demikian termasuk rekayasa riba.

- b. Penambahan ketika membayar utang tanpa syarat, maka hal yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dijelaskan pada dasar hukum *qard*.<sup>17</sup>

Ketika pengembalian barang pinjaman yang diwajibkan memiliki nilai seimbang kadarnya. Karena kedua belah pihak diharuskan mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Dengan tujuan agar keseimbangannya benar-benar dapat diwujudkan. Hal demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang memiliki unsur riba atau tidak, kadar nilainya harus sama dan tidak boleh lebih walaupun sedikit, begitu pula mengenai kelebihan kualitas atau lebih jelek. Demikian hukum dasarnya. Akan tetapi, kelebihan kadar dan sifat asalkan tidak disyaratkan masih diperbolehkan.

Pelunasan/pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak. Saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Sebab tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannya dilarang memberikan penambahan. Akan

---

<sup>17</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 168-169.

tetapi kalau yang berhutang atas kemauannya melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan yang berhutang.<sup>18</sup>

Dalam hal ini *qard* adalah pinjam meminjam atau sistem hutang piutang yang dapat disebut dengan kredit. Sedangkan kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *credere* yang artinya percaya. Bila dihubungkan dengan bank maka mengandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah/debitur, karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>19</sup>

Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Pasal 1 butir 12 yang menjelaskan tentang pengertian kredit disebutkan sebagai berikut: kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.<sup>20</sup>

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian kredit yang mencakup 3 hal sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), 165.

<sup>19</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit* (Jakarta: Djambatan, 1996), 44.

<sup>20</sup>Ibid.

- a. Adanya suatu penyerahan uang/tagihan atau dapat juga barang yang menimbulkan tagihan kepada pihak lain, dengan harapan memberi pinjaman ini bank akan memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut yang berupa bunga sebagai pendapatan bagi bank yang bersangkutan.
- b. Proses kredit itu didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempercayai kedua belah pihak yang akan mematuhi kewajiban masing-masing.
- c. Dalam pemberian kredit ini terkandung kesepakatan pelunasan utang dan bunga akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.

Selain itu, pada era modern yang lebih mengutamakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kredit tidak hanya dilakukan secara prosedural melalui bank. Kredit juga bisa dilakukan secara *online*. Seperti yang telah diatur di dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>21</sup> Penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecop*y atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses,

---

<sup>21</sup>UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- 2) Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik dan yang sejenis dengan itu.<sup>22</sup>

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, yang dimaksud dengan transaksi menggunakan teknologi informasi atau elektronik adalah segala transaksi yang bisa digunakan dengan menggunakan alat elektronik baik berupa komputer, *handphone*, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan itu.

Didalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi juga dijelaskan mengenai beberapa hal mengenai teknologi finansial yang merupakan suatu inovasi di bidang jasa finansial dengan sentuhan modern. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberian pinjaman dengan penerima pinjaman dalam

---

<sup>22</sup>UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>23</sup>

Konsep dari *fintech* membuat perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memberikan fasilitas transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta modern, yang meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, seperti *payment chancen system*, *digital banking*, *online digital insurance*, *peer to peer (P2P) lending*, serta *crowd founding*.<sup>24</sup>

#### **B. Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syari'ah**

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah merupakan fatwa hasil rapat pleno yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H / 19 September 2017 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin dan Dr. H. Anwar Abbas, MM, M.Ag.

Berdasarkan pertimbangan, bahwa masyarakat memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait uang elektronik dari segi syariah. Didalam fatwa ini terdapat ketentuan tentang Uang Elektronik Syariah sebagai alat pembayaran yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>23</sup>Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 65.

<sup>24</sup>Immanuel Adhitya Wulanta Chrismantianto, *Jurna Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, Universitas Pelita Harapan Tangerang.



1. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
2. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
3. Jumlah nominal yang elektronik dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan;
4. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.<sup>25</sup>

Fatwa ini juga menjelaskan adanya beberapa akad yang bisa digunakan didalam Uang Elektronik Syariah antara lain:

1. Akad *wadi'ah*;

Akad ini digunakan ketika pemegang uang elektronik menitipkan kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat menggunakan/menarik/mengambil kapan saja sesuai kesepakatan.

2. Akad *qardh*;

Akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterima kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.

---

<sup>25</sup>Dewan Pengawas Nasional, Fatwa Dewan Pengawas Nasional No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah (Jakarta: Dewan Pengawas Nasional, 2017)

3. Akad *ijārah*;

Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah.

4. Akad *ju'ālah*;

Akad untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil yang telah ditentukan dari suatu pekerjaan.

5. Akad *wākalah bi al-ujrah*;

Akad wakalah dengan imbalan (ujrah)

Penyelenggaraan dan penggunaan Uang Elektronik ini tidak diperbolehkan adanya transaksi yang mengandung unsur *riba, gharar, maysir, tadlis, rishwah* dan *isrāf* serta transaksi atas objek yang haram atau maksiat.

Uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayar dengan mengikuti ketentuan yang terdapat didalam fatwa ini. Hal akad yang digunakan adalah akad *qard* yang berlaku ketentuan dan batasan akad *qard*, yaitu<sup>26</sup>:

1. Jumlah nominal uang eletronik bersifat hutang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
2. Penerbit dapat menggunakan (mengimplementasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik;
3. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik

---

<sup>26</sup> Dewan Pengawas Nasional, Fatwa Dewan Pengawas Nasional No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah (Jakarta: Dewan Pengawas Nasional, 2017)



### BAB III

## MEKANISME KREDIT MENGGUNAKAN APLIKASI KREDIVO PADA *E-COMMERCE*

### A. Gambaran umum aplikasi Kredivo

#### 1. Profil Kredivo

*FinAccel* adalah perusahaan yang berkembang cepat dengan ambisi yang sangat tinggi. Dimulai dengan pembiayaan *e-commerce* instan, *FinAccel* memiliki tujuan untuk menggunakan pinjaman tanpa jaminan di Asia Tenggara, sebagai salah satu kawasan ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

*FinAccel* merupakan sebuah perusahaan teknologi keuangan yang memanfaatkan analisis data secara menyeluruh melalui jejak digital pengguna untuk penilaian risiko kredit. Produk unggulan yang diciptakan oleh perusahaan *FinAccel* adalah Kredivo.

Kredivo merupakan *platform* pinjaman P2P *Fintech* di Asia Tenggara dengan solusi pembiayaan kredit yang memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk membeli sesuatu secara kredit secara *real time* tanpa kartu kredit. Kredivo adalah satu-satunya *platform* kredit digital dari SEA yang masuk ke peringkat tahunan bergengsi oleh KPMG dan H2 *Ventures* dari 100 *startup fintech* teratas secara global dan 50 besar *startup fintech* yang baru muncul secara global. Kredivo yang terintegrasi di *checkout merchant*,

memenuhi syarat *e-niaga* untuk pembiayaan dengan harga yang jauh lebih rendah daripada perusahaan pembiayaan konsumen.

Kredivo mulai dirilis pada tanggal 7 Desember tahun 2015. Kredivo memiliki dua kantor yang pertama kantor pusat yang berada di Dipo Tower Level M, Jalan Jendral Gatot Subroto No. Kav. 51-52, Rw 07 Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10260. Dan mempunyai kantor operasional yang beralamatkan di Ruko Permata Senayan E52-55, Jl. Tentara Pelajar No.21, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta 12210.

## 2. Visi dan misi Kredivo

Setiap perusahaan pasti memiliki visi dan misi. Visi dari Kredivo adalah menjadi mitra solusi keuangan yang terpercaya yang turut berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Sedangkan Misi dari Kredivo adalah menyediakan solusi keuangan yang terpercaya dan efektif kepada setiap pelanggan, membangun hubungan kerja sama jangka panjang dengan setiap mitra bisnis berdasarkan saling percaya dan menguntungkan serta memberikan kontribusi yang positif.<sup>1</sup>

## 3. Struktur organisasi Kredivo

Suatu organisasi dibutuhkan sebuah struktur organisasi untuk mencapai keberhasilan dan kekompakan sumber daya manusianya pada organisasi

---

<sup>1</sup> *Customer Service* a.n Yura Widiakusuma, *Wawancara Tentang Visi dan Misi Aplikasi Kredivo*, Via Telfon, 23 Maret 2019.

tersebut. Seperti pada Kredivo yang di terbitkan oleh PT FinAccel yang memiliki struktur organisasi sebagaimana yang disebutkan dibawah ini<sup>2</sup>:

a. CEO (*Chief Executive Officer*) dan *Co-Founder*

Seseorang yang dipercaya untuk memimpin jajaran direksi suatu perusahaan atau bisa disebut Direktur Utama. Yang dijabat oleh Akshay Garg.

b. COO (*Chief Operating Officer*) dan *Co-Founder*

Wakil direktur yang berperan dalam memimpin divisi operasional internal perusahaan. Yang dijabat oleh Umang Rustagi.

c. CTO (*Chief Technology Officer*) dan *Co-Founder*

Wakil direktur yang bertugas serta bertanggung jawab penuh atas segala kegiatan teknologi dan informasi yang ada di dalam perusahaan PT FinAccel. Posisi ini dijabat oleh Alie Tan.

d. *Chief of Everything* (Kepala Segalanya)

Seseorang yang dipercaya untuk memimpin seluruh jajaran direksi. Yang dijabat oleh Junario Wibawa.

e. *SVP Engineering*

Seseorang yang diberi tugas sebagai pengarah serta pengawas bagian teknik, yang bertanggung jawab di bidang ini adalah Amar Agrawal.

---

<sup>2</sup>*Customer Service* a.n Yura Widiakusuma, *Wawancara Tentang Struktur Organisasi pada Aplikasi Kredivo*, Via Telfon, 23 Maret 2019.

f. *SVP Head of Funding* Indonesia

*SVP Head of Founding* atau bisa disebut dengan Supervisor Kepala pendanaan yang berkewajiban sebagai pengawas bagian pendanaan. Jabatan ini dipegang oleh Tenny Juniawarman.

g. *VP (Vice President) Business Development* (Pengembangan Bisnis)

Merupakan posisi tertinggi di dalam struktur organisasi yang memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan yang bersifat strategis, mengarahkan, dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan di perusahaan, selain itu *vice president* pun berperan dalam pertanggungjawabannya terhadap keberlangsungan usaha dan kepada owner perusahaan. Jabatan ini dipegang oleh Krishnadas.

h. *Senior Director, Collection*

Direktur senior bagian pengelolaan piutang yang memiliki tugas untuk melakukan follow up penagihan. Jabatan ini dipegang oleh Tarun Sharma.

i. *Senior Director, Operations and Analytics*

Direktur senior bagian operasional dan analisis data, jabatan ini dipegang oleh Ahmad Johari.

j. *Director, Funding*

Direktur pendanaan yang bertugas merencanakan dan mengawasi kegiatan pelaksanaan pembukuan dan keuangan perusahaan. Jabatan ini dipegang oleh Valery Crotaz.

k. *Director, Risk Management*

Direktur manajemen resiko bertugas mendeteksi risiko sekecil mungkin pada setiap aktivitas yang terkait dengan wewenang dan tanggung jawab. Posisi ini dijabat oleh Aries Purwo.

1. *Founding Team Director*

Dibagi menjadi 7 bagian, yaitu:

1. *Head of Backend Engineering* (Kepala Teknik Backend) Dijabat oleh Mahesh Bosale
2. *Data Science* (Ilmu Data) Dijabat oleh Paramananda Setiawan
3. *Head of Frontend Engineering* (Kepala Teknik Frontend) dijabat oleh Yansen Tan
4. *Head of Business Operations* (Kepala Operasi Bisnis) dijabat oleh Helen Diana
5. *Head of Product* (Kepala Produk) dijabat oleh Iswara Gozali
6. *Head of Marketing* (Kepala Pemasaran) dijabat oleh Indiana Andamari
7. *Head of Software Engineer* (Kepala Insinyur Perangkat Lunak) dijabat oleh Fabian Sulaiman.



#### 4. Produk yang ada di Kredivo

Produk yang ditawarkan Kredivo kepada para penggunanya antara lain<sup>3</sup>:

##### a. Kredivo Cicilan (akun *Basic*):

- 1) Cicilan Kredivo Express (bayar dalam 30 hari): Metode pembayaran belanja online dengan suku bunga kredit Kredivo 0 persen jika dilunasi dalam 30 hari.
- 2) Cicilan Kredivo Reguler (bayar dalam 3 – 12 bulan): Metode mencicil belanja online dengan jangka 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan dan bunga Kredivo 2.95% per bulan.

##### b. Kredivo Pinjaman Uang Tunai (akun *premium*): Pinjaman tunai tanpa agunan yang bisa dicicil selama 3, 6, atau 12 bulan. Syarat mengajukan Kredivo *Personal Loan* adalah Anda sudah pernah menggunakan layanan cicilan dari Kredivo. *Personal Loan* terbagi menjadi 2, yaitu:

###### 1) Pinjaman Mini (*Mini Loan*)

Pinjaman mini menyediakan pinjaman tanpa agunan/jaminan dengan jangka waktu pendek selama 30 hari/ 1 bulan. Dengan batas minimum limit kredit yang diterima sebesar Rp. 500.000.

###### 2) Pinjaman Jumbo (*Jumbo Loan*)

Pinjaman jumbo menyediakan pinjaman tanpa agunan/jaminan dengan jangka waktu lebih panjang selama 3 bulan, 6 bulan dan 12

---

<sup>3</sup> *Customer Service* a.n Yura Widiakusuma, *Wawancara Tentang Penjelasan Produk yang Ditawarkan Aplikasi Kredivo*, Via Telfon, 23 Maret 2019.

bulan dengan sistem cicilan/kredit. Dengan batas minimum limit kredit yang di terima sebesar Rp. 1.000.000.

## **B. *E-Commerce***

### **1. Sejarah singkat *E-commerce***

Sejarah perkembangan *e-commerce* di dunia dimulai dari kemunculan internet yang berkembang pesat sehingga muncullah *e-commerce*. Perkembangan teknologi pun membangun infrastruktur informasi baru berupa internet yang memiliki beberapa daya tarik dan keunggulan bagi para penggunanya terutama konsumen maupun organisasi, misalnya dalam hal kenyamanan, kecepatan data, akses yang berjalan selama 24 jam sehari, efisien, alternatif ruang, dan pilihan yang tanpa batas, personalisasi, sumber informasi dan teknologi potensial yang lainnya. Sehingga dalam konteks bisnis, internet membawa dampak transdormasional yang menciptakan paradigma baru dalam dunia bisnis berupa *digital marketing* atau perdagangan dengan memanfaatkan teknologi elektronik (*e-commerce*).<sup>4</sup>

Penerapan *e-commerce* dimulai di awal tahun 1970 dengan adanya inovasi semacam *Elektronik Fund Transfer* (EFT). Pada saat itu sistem penerapan sangat terbatas pada perusahaan yang berskala besar, lembaga keuangan pemerintah dan beberapa perusahaan menengah kebawah yang nekat, kemudian

---

<sup>4</sup> Adi Sulisty Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi* (Yogyakarta: Candi Gebang, 2016), 3.

muncullah yang dinamakan EDI (*Electronic Data Interchange*). Bermula dari transaksi keuangan ke pemrosesan transaksi lainnya yang membuat perusahaan-perusahaan lainnya ikut serta menggunakannya, dari lembaga keuangan hingga kemanufacturing, ritel, jasa dan lainnya. Hingga berkembang terus menjadi aplikasi-aplikasi lain yang memiliki jangkauan dari trading sampai sistem reservasi perjalanan. Pada masa itu sistem tersebut dikenal dengan aplikasi telekomunikasi.<sup>5</sup>

*E-commerce* di Indonesia dimulai sejak tahun 1996, dengan berdirinya Dyviacom Intrabumi atau D-Net sebagai perintis transaksi *online*. Wahana transaksi berupa mall *online* yang disebut dengan D-Mall (diakses lewat D-Net) yang telah menampung sekitar 33 toko *online* atau *merchant*. Dan sekarang bisa dikenal dengan transaksi jual beli *online* dalam bentuk toko *online*, seperti lazada, blibli, bukalapak, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

## 2. Pengertian *E-Commerce*

*E-Commerce* berasal dari bahasa Inggris, penggabungan dua buah kata, yaitu kata E yang merupakan kepanjangan dari *Electronic* dan kata *Commerce*. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia *Electronic* berarti elektronik dan *Commerce* berarti perdagangan. Jadi, kesimpulannya *e-commerce* adalah transaksi perdagangan melalui media elektronik yang berhubungan dengan

---

<sup>5</sup> Ibid., 5.

<sup>6</sup> Ibid.

internet.<sup>7</sup>

Berdasarkan fakta dilapangan, *e-commerce* memiliki pengertian lain, yaitu sebuah website yang menyediakan transaksi jual beli secara *online* atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas internet dimana website yang menyediakan layanan *get and deliver*.<sup>8</sup> *E-commerce* bisa juga didefinisikan berdasarkan beberapa aspek, antara lain<sup>9</sup>:

a. Aspek Komunikasi

*E-commerce* adalah pengiriman barang, jasa, informasi atau pembayaran melalui jaringan komputer atau sarana *elektronik* lainnya.

b. Aspek Perdagangan

*E-commerce* adalah penyediaan sarana untuk membeli dan menjual produk, jasa, dan informasi melalui internet atau fasilitas *online* lainnya.

c. Aspek Proses Bisnis

*E-commerce* adalah menjalankan proses bisnis secara elektronik melalui jaringan elektronik yang menggantikan proses bisnis fisik dengan informasi.<sup>10</sup>

d. Aspek Layanan

*E-commerce* adalah cara bagi pemerintah, perusahaan, konsumen dan

---

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid., 6.

<sup>9</sup> Ibid., 7.

<sup>10</sup> Ibid.

manajemen untuk memangkas biaya pelayanan/ operasi sekaligus meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan bagi konsumen.

e. Aspek Pembelajaran

*E-commerce* adalah sebagai sarana pendidikan dan pelatihan *online* untuk sekolah, universitas dan organisasi lain termasuk perusahaan.

f. Aspek Kolaborasi

*E-commerce* adalah sebuah metode kolaborasi antar dan intra organisasi.

g. Aspek Komunitas

*E-commerce* adalah tempat berkumpul bagi anggota suatu masyarakat untuk belajar, mencari informasi, melakukan transaksi dan berkolaborasi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* itu mengacu pada jaringan internet untuk melakukan belanja *online* dan jangkauannya lebih sempit dan cara transaksinya melalui transfer uang secara digital.<sup>11</sup>

Bisa juga dikatakan bahwa *e-commerce* adalah segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa (*trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik. Yang sudah jelas bahwa kegiatan perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis (*e-commerce is a part of e-bussines*).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid., 8.

<sup>12</sup> Rieyke Ustadiyanto, *Framework e-Commerce* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 139.

### 3. Konsep *E-commerce*

Sebagai salah satu inovasi baru di dunia marketing, *E-commerce* memiliki beberapa konsep dasar yang terdiri dari lima aspek, yaitu<sup>13</sup>:

- a. *Automation* yaitu proses bisnis terjadi secara otomatis sebagai pengganti proses manual.
- b. *Streamlining/Integration* adalah proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif.
- c. *Publishing*

Kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan.

- d. *Interaction*

Yaitu penukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimalisir terjadinya *human error*.

- e. *Transaction*

Yaitu terjadinya kesepakatan dua pelaku bisnis untuk melakukan transaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayaran.

### 4. Macam-macam *E-Commerce*

Secara umum, macam-macam *e-commerce* ada beberapa tipe, berikut akan

---

<sup>13</sup> Adi Sulistyono Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, 11.

dijelaskan secara singkat, antara lain<sup>14</sup>:

a. B2B (*Business to Business*)

Yaitu, transaksi secara elektronik antara entitas atau objek bisnis yang satu ke objek bisnis lainnya, dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Pertukaran informasi yang dilakukan antar pembisnis didasari oleh kebutuhan dan kepercayaan.
- 2) Pertukaran informasi dilakukan dengan format yang telah disepakati dan *service* sistem yang telah digunakan kedua belah pihak dengan standart yang sama.
- 3) Salah satu pelaku bisnis tidak harus menunggu rekan bisnisnya untuk mengirim datanya.
- 4) Sarana yang digunakan melalui EDI (*Electronic Data Interchange*).

b. B2C (*Business to Consumer*)

Yaitu kegiatan *e-business* dalam pelayanan secara langsung kepada konsumen melalui barang atau jasa. Dengan karakteristik sebagai berikut<sup>15</sup>:

- 1) Informasi disebarakan secara umum
- 2) Pelayanan yang diberikan bersifat umum dan banyak orang yang menggunakan
- 3) Pelayanan diberikan atas dasar permintaan, dimana konsumen

---

<sup>14</sup> Ibid.,13.

<sup>15</sup> Ibid., 16.

melakukan permintaan, maka pelaku usaha harus cepat dan siap merespon permintaan konsumen tersebut.

4) Pendekatan dilakukan melalui *client Server* yang menggunakan web browser untuk mengaksesnya.

c. *C2C (Consumer to Consumer)*

Sistem komunikasi dan transaksi bisnis antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Dengan beberapa kriteria, antara lain<sup>16</sup>:

- 1) Lingkup konsumen bersifat khusus, sebab transaksi yang dilakukan hanya antar konsumen, seperti lelang barang.
- 2) Internet dijadikan sebagai sarana tukar menukar informasi, barang, jasa, harga, kualitas, dan pelayanan.
- 3) Konsumen membentuk komunitas pengguna atau penggemar suatu produk. Jadi, jika ada ketidakpuasan konsumen terhadap produk akan segera tersebar luas pada komunitas tersebut.

5. Manfaat *E-Commerce*

Perkembangan *e-commerce* di Indonesia sangatlah pesat. Hal ini menunjukkan bahwa *e-commerce* memiliki beberapa manfaat dibandingkan dengan market konvensional atau pasar tradisional. Adapun manfaat *e-*

---

<sup>16</sup> Ibid., 19.



*commerce* yaitu<sup>17</sup> :

- a. Kemampuan grafis internet yang mampu memperlihatkan produk apa adanya (natural) serta dapat membuat brosur berwarna dan menyebarkan tanpa ongkos kirim.
- b. Lebih aman untuk membuka toko *online* dengan meminimalisir terjadinya tingkat pemungutan liar atau tindakan kriminal lainnya.
- c. Transaksi bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja
- d. Tanpa ada batasan wilayah dan waktu serta memberikan jangkauan pemasaran yang luas.
- e. Arus pendapatan yang baru mungkin sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara tradisional
- f. Meningkatnya pangsa pasar (*market exposure*) yang bisa sampai ke luar negeri
- g. Adanya penurunan biaya operasional yang tidak berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan untuk biaya lembur karyawan atau pegawai karena semuanya telah dikerjakan oleh seperangkat komputer yang tidak membutuhkan operator untuk menjalankan prosesnya, cukup dengan menggunakan *software* tertentu maka aktivitas dalam transaksi perdagangan dapat dilakukan.

---

<sup>17</sup> Ibid., 12.

## 6. Dampak *E-Commerce*

Seperti hal penggunaan teknologi lainnya, *e-commerce* memiliki beberapa dampak baik positif maupun negatif. Baik dampak terhadap individu, masyarakat ataupun negara.

### 1) Dampak *e-commerce* terhadap Individu<sup>18</sup>

Dimudahkannya melakukan transaksi yang lebih efektif dan efisien. Adapun dampak positifnya adalah mudahnya dalam hal pemasaran dan mengontrolnya aktivitas aliran produk yang meminimalisir adanya pencurian, mudahnya dalam pencarian beberapa produk serta membuka pemesanan lebih lama yang mencapai waktu 24 jam.

Dampak negatifnya rentan terjadinya penipuan secara *online* oleh para pelaku bisnis *online* yang palsu, membuat individu malas untuk mendatangi langsung dan melihat kualitas barang secara langsung.

### 2) Dampak *e-commerce* terhadap masyarakat

Masyarakat lebih cerdas dan cermat dalam menggunakan maupun mengolah suatu produk secara elektronik.

Dampak positifnya masyarakat dapat bekerja sama dalam mengolah bisnis secara *e-commerce* sehingga memungkinkan untuk perkembangan masyarakat menuju ekonomi yang makmur, dapat melakukan pemerataan produk sebab pembisnis *online* yang mencakup pengiriman seluruh dalam

---

<sup>18</sup> Ibid., 8.

negeri maupun luar negeri, membantu masyarakat untuk mengetahui berbagai macam produk yang trending.

Dampak negatifnya membuat masyarakat lebih konsumtif dan mendorong perilaku egoisme yang dikarenakan masyarakat lebih mementingkan dirinya sendiri daripada mengutamakan lingkungannya.

### 3) Dampak *e-commerce* terhadap negara

Negara seringkali menanggung beberapa dampak yang merugikan maupun menguntungkan. Tetapi, seharusnya para pelaku bisnis *online* lebih mengutamakan dan mempertanggung-jawabkan demi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Dampak positif yang diperoleh negara terhadap adanya *e-commerce* adalah negara mendapatkan banyak keuntungan untuk berbagai macam pajak penjualan dan pajak ekspor impor produk serta taraf ekonomi dapat meningkat.

Sedangkan dampak negatif yang didapatkan oleh Negara terhadap adanya *e-commerce* adalah negara sering dirugikan oleh produk-produk hasil ilegal dan berbagai macam aktivitas penggelapan barang yang terjadi dalam bisnis *e-commerce* serta mendapatkan pencemaran nama baik apabila terdapat oknum-oknum penjual dalam negeri yang memalsukan ataupun melakukan tindakan kejahatan dalam aktivitas *e-commerce*.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid., 11.

### C. Mekanisme Kredit Menggunakan Aplikasi Kredivo Pada *e-Commerce*

#### 1. Syarat pengajuan kredit

Ada beberapa syarat untuk mengajukan kredit pada aplikasi Kredivo, yaitu<sup>20</sup>:

- a. Berstatus Warga Negara Indonesia (WNI)
- b. Berusia antara 18 tahun sampai 60 tahun
- c. Berdomisili di Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, Palembang, Medan, Bali, Yogyakarta, Solo, Makassar, Malang, Sukabumi dan Cirebon
- d. Berpenghasilan minimal Rp. 3.000.000 per bulan.

Selain memenuhi syarat untuk melakukan pengajuan kredit di Kredivo yang telah disebutkan diatas, si pendafatar atau pengguna juga harus mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan transaksi kredit, dokumen tersebut antara lain<sup>21</sup>:

- a. Kartu identitas (KTP)
- b. Bukti tempat tinggal

Untuk cicilan express harus hubungkan 1 akun e-commerce yang sudah dipakai bertransaksi. Dan untuk cicilan reguler harus mengupload 2 dokumen (STNK, tagihan kartu kredit/telepon/listrik/air, atau Kartu Keluarga).

---

<sup>20</sup> Pengguna Novita Damayanti, Wawancara tentang Syarat Pengajuan Kredit di Aplikasi Kredivo, Sidoarjo Taman, 3 April 2019.

<sup>21</sup> Pengguna Novita Damayanti, Wawancara tentang Syarat Pengajuan Kredit di Aplikasi Kredivo, Sidoarjo Taman, 3 April 2019.

c. Bukti penghasilan

Untuk cicilan express harus hubungkan 1 akun internet banking dari rekening gaji. Dan untuk Cicilan reguler harus mengunggah 2 dokumen yaitu slip gaji, mutasi rekening 2 bulan terakhir dan bukti potong pajak.

2. Bentuk kontrak perjanjian

Bentuk Kontrak Perjanjian antara pengguna dan pihak Kredivo ini akan di kirimkan melalui *email* yang telah didaftarkan oleh pengguna saat melakukan pendaftaran awal setelah pengguna melakukan sebuah transaksi kredit. Bentuk kontrak perjanjian tersebut berisikan bahwa pengguna memiliki kontrak atau perjanjian yang harus memenuhi tanggung jawabnya sebagai debitur dalam hal transaksi tersebut. Jika debitur atau pengguna/ *user* tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai debitur. Maka, pihak kreditur akan memberikan sanksi atau hukuman sesuai kontrak perjanjian yang telah disepakati atau yang sudah dijelaskan didalam kontrak perjanjian tersebut.<sup>22</sup>

3. Mekanisme kredit

Hal pertama untuk melakukan transaksi kredit menggunakan aplikasi Kredivo adalah pengguna atau *user* harus terlebih dahulu mendaftarkan diri dan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak Kredivo, serta pengguna atau *user* sudah menyetujuinya.

---

<sup>22</sup> Pengguna Nur Laily Inayah, Wawancara tentang Bentuk Kontrak Perjanjian yang didapat oleh Pengguna, Gedangan Sidoarjo, 4 April 2019.

Berikut cara melakukan transaksi kredit menggunakan aplikasi Kredivo<sup>23</sup>:

- a. Buka Aplikasi Kredivo
- b. Klik di tab “Layanan”
- c. Klik “akun *premium* atau *basic*”
- d. Pilih salah satu sesuai kebutuhan pengguna lalu klik lanjut
- e. Isi dan cek kembali detail rekening pengiriman
- f. Masukkan pin Kredivo yang telah *user* buat lalu klik konfirmasi
- g. Silahkan memasukan OTP yang telah pihak Kredivo kirimkan melalui SMS.

Persetujuan kredit dilakukan selama 3 hari kerja. Jika disetujui, maka secara otomatis limit kredit berkurang sesuai dengan besar nominal kredit yang diajukan. Dan limit kredit akan kembali setelah pengguna atau *user* melunasinya.

Untuk pengajuan kredit menggunakan aplikasi Kredivo pada *e-commerce* sama saja dengan pengajuan ketika melakukan pendaftaran. Hanya saja, yang membedakan disini. Ketika pengguna sudah teregistrasi dan memiliki limit kredit, limit kredit tersebut dapat digunakan untuk melakukan pembayaran pada *e-commerce* dengan cara diangsur sesuai jangka waktu yang pengguna pilih.

---

<sup>23</sup> Pengguna Echy Dwi Ningtyas, Wawancara tentang cara transaksi Pengajuan Kredit di Aplikasi Kredivo, Gayungan, 4 April 2019.

#### 4. Perhitungan kredit

Untuk perhitungan kredit menggunakan aplikasi Kredivo ada dua macam, yaitu<sup>24</sup>:

##### a. Periode kredit dengan jangka waktu 30 hari (1 bulan)

Tidak ada bunga pada periode kredit dengan jangka waktu 30 hari. Bisa dikatakan bunga yang terdapat pada periode kredit jangka pendek ini 0%. Namun, tetap ada denda jika pengguna melakukan keterlambatan untuk membayarnya.

##### b. Periode kredit dengan jangka waktu 3, 6, dan 12 bulan

Lain hal nya dengan periode kredit jangka panjang. Jika pengguna telat melakukan pembayaran, maka bunga yang akan didapat sebesar 2,95% dan berbeda dengan nilai denda yang juga akan didapatkan sebesar 3 perbulan%.

Berikut contoh tabel simulasi transaksi kredit di Kredivo dengan nilai transaksi sebesar Rp. 2.000.000,-

#### Skema Pembayaran Pada Aplikasi Kredivo

Tabel 3.1

<b>Pembayaran</b>	<b>30 hari</b>	<b>3 bulan</b>	<b>6 bulan</b>	<b>12 bulan</b>
Bunga	0%	2,95%	2,95%	2,95%
Cicilan	-	Rp. 725.666,-	Rp. 392.333,-	Rp. 225.666,-
Total	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.176.998,-	Rp. 2.353.398,-	Rp. 2.707.992,-

Sumber: data dari pihak Kredivo mengenai skema pembayaran angsuran

<sup>24</sup> Pengguna Alfia Cahyani, Wawancara tentang bunga yang didapat saat Pengajuan Kredit di Aplikasi Kredivo, Siwalankerto Surabaya, 4 April 2019.

## 5. Tarif biaya administrasi

Pengguna atau *user* akan dikenakan biaya administrasi sebesar 2,3% dari total setiap transaksi kredit.<sup>25</sup>

## 6. Jangka Waktu

Sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pihak Kredivo memberikan jangka waktu yang berbeda pada setiap produk Kredivo.

Pengguna atau *user* bebas memilih pengambilan jangka waktu kredit. Pengguna atau *user* bisa memilih sesuai kemampuannya dalam hal membayar. Baik dalam jangka waktu 30 hari, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan.<sup>26</sup>

## 7. Pembayaran kredit

Jatuh tempo pinjaman tunai adalah 30 hari, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan dari tanggal disetujuinya pinjaman Anda. Jika pengguna tidak membayar tagihan sebelum/pada tanggal jatuh tempo, maka akun pengguna akan diblokir sementara sampai pengguna melakukan pelunasan tagihan.

Sebelum tanggal jatuh tempo, pihak Kredivo akan mengingatkan mengenai pembayaran cicilan melalui SMS/E-mail/Telepon ke nomor HP yang sudah Anda daftarkan. Cek jadwal pembayaran cicilan melalui aplikasi Kredivo.

---

<sup>25</sup> Pengguna Alfia Cahyani, Wawancara tentang biaya administrasi saat pengajuan Kredit di Aplikasi Kredivo, Siwalankerto Surabaya, 4 April 2019.

<sup>26</sup> *Customer Servise* a.n Yura Widiakusuma, *Wawancara Tentang Jangka Waktu Kredit yang Ditawarkan Aplikasi Kredivo*, Via Telfon, 5 April 2019.



Jika Anda membutuhkan waktu ekstra untuk melunasi tagihan, Kredivo memberi waktu total 90 hari dari tanggal transaksi untuk bayar tagihan sebelum Anda dinyatakan sebagai kreditur bermasalah. Pembayaran bisa dilakukan melalui:

- a) *Virtual Account* BCA
  - b) *Virtual Account* Mandiri
  - c) *Virtual Account* Permata
  - d) Indomaret
  - e) Alfamart
  - f) Tokopedia
8. Akibat hukum

Dengan mengambil pinjaman melalui Kredivo, *Users* berkewajiban hukum untuk membayar saldo pinjaman. Jika tagihan tersebut tidak dibayar selama lebih dari 60 hari, Kredivo atau pemberi pinjaman berhak untuk merujuk rekening *users* kepada *collection department* dan/atau melaporkan *users* ke biro kredit terkait. Jika tidak membayar tagihan dalam waktu 30 hari, biaya keterlambatan dan kredit akan diberlakukan (sama seperti kartu kredit). *Users* hanya memiliki total 90 hari dari tanggal transaksi untuk membayar tagihan. Jika tidak, *users* akan diklasifikasikan sebagai kreditur bermasalah.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> *Customer Service* a.n Yura Widiakusuma, *Wawancara Tentang akibat hukum ketika pengguna melakukan telat bayar*, Via Telfon, 23 Maret 2019.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP PRAKTIK KREDIT MENGGUNAKAN APLIKASI KREDIVO PADA *E-COMMERCE*

#### A. Praktik Kredit Menggunakan Aplikasi Kredivo Pada *e-Commerce*

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya masyarakat melakukan kredit dikarenakan adanya kebutuhan yang sangat mendesak didalam perekonomiannya. Sehingga kredit menjadi salah satu kebutuhan masyarakat, bentuk kredit dalam masyarakat biasa dikenal dengan hutang piutang. Berkembangnya teknologi saat ini mampu membuat inovasi baru dalam hal layanan lembaga keuangan yang berbasis teknologi secara online. Salah satunya adalah adanya aplikasi Kredivo.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada para pengguna Aplikasi Kredivo, para pengguna melakukan pengajuan kredit pada aplikasi Kredivo dikarenakan proses yang sangat mudah dan dapat dilakukan dimana saja. Aplikasi Kredivo merupakan *platform* pinjaman P2P *fintech* yang dikeluarkan oleh PT FinAccel dengan solusi pembiayaan kredit.<sup>1</sup>

Penyediaan layanan ini dikenal dengan sebutan *fintech* dan sudah terkenal dikalangan masyarakat. Meskipun resikonya sangat tinggi sebab antara peminjam

---

<sup>1</sup> *Customer Service* a.n Yura Widiakusuma, *Wawancara Tentang Penjelasan Aplikasi Kredivo*, Via Telfon, 23 Maret 2019.

dan pemberi pinjaman tidak saling bertemu, dan tidak ada jaminan apapun saat melakukan pengajuan kredit. Kan tetapi tidak sedikit masyarakat yang menggunakan jasa tersebut untuk melakukan kredit pada aplikasi Kredivo. Dengan alasan yang cukup *simple* yaitu tanpa BI *Checking* dengan keunggulan mudah dan cepat. Dengan adanya kredit pada aplikasi ini masyarakat lebih mudah untuk mencari kredit dalam keadaan mendesak.<sup>2</sup>

Fasilitas kredit yang diberikan oleh Kredivo menawarkan proses pendaftaran yang lebih cepat serta berbagai macam produk kredit dan mudah dibandingkan kredit konvensional. Bukan berarti setiap pengajuan akan selalu disetujui. Untuk melakukan transaksi kredit pada aplikasi ini, harus ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan limit kredit.

Langkah awal pengajuan kredit pada aplikasi Kredivo dengan cara *download* Aplikasi Kredivo pada *playstore* atau mengunjungi *website* resmi Kredivo. Setelah mengunduh aplikasi tersebut, pengguna dapat membuka aplikasi Kredivo untuk memulai pendaftaran. Berikut langkah-langkah untuk melakukan pendaftaran di aplikasi Kredivo<sup>3</sup>:

1. Buka Aplikasi Kredivo
2. Pilih jenis akun sesuai kebutuhan

---

<sup>2</sup> Pengguna Novita Damayanti, Wawancara tentang Keunggulan Pengajuan Kredit di Aplikasi Kredivo, Sidoarjo Taman, 3 April 2019.

<sup>3</sup> Pengguna Novita Damayanti, Wawancara tentang Syarat Pengajuan Kredit di Aplikasi Kredivo, Sidoarjo Taman, 3 April 2019.

Jenis akun yang ditawarkan Kredivo ada 2 jenis, akun basic dan akun premium. Masing-masing akun tersebut memiliki syarat dan ketentuan tersendiri.<sup>4</sup>

3. Foto KTP sesuai dengan petunjuk pada aplikasi Kredivo
4. Ambil foto diri pengguna saat mendaftar untuk proses verifikasi
5. Hubungkan akun digital yang sudah memiliki riwayat transaksi
6. Untuk *akun basic*, setelah mengisi lengkap data diri pendaftar sudah menyelesaikan proses pendaftaran Kredivo
7. Untuk *akun premium*, harus menghubungkan akun digital dengan riwayat transaksi sebagai bukti tempat tinggal
8. Menyambungkan akun *internet banking* sebagai bukti penghasilan.

Setelah pengguna sudah melengkapi seluruh data diri yang diminta oleh pihak Kredivo sebagai proses terakhir dari pendaftaran, pengguna harus menunggu konfirmasi selanjutnya dari pihak Kredivo maksimum 24 jam yang nantinya akan dikonfirmasi melalui via *email*. Sebelumnya pengguna diwajibkan membaca syarat dan ketentuan yang sudah disediakan oleh pihak Kredivo sebelum melakukan registrasi.

Ada dua akun yang akan dipilih pengguna sebelum melakukan pendaftaran yaitu akun *basic* dan akun *premium*. Pertama, akun *basic* yaitu akun yang ketika

---

<sup>4</sup> Pengguna Echy Dwi Ningtyas, Wawancara tentang cara transaksi Pengajuan Kredit di Aplikasi Kredivo, Gayungan, 4 April 2019.

pengguna mendapatkan limit kredit, pengguna hanya dapat menggunakannya untuk melakukan transaksi kredit pada *e-commerce*. Berbeda dengan akun premium. Akun *premium* yaitu akun yang ketika pengguna mendapatkan limit kredit, pengguna bisa melakukan pencairan limit kredit yang dapat ditarik secara tunai sesuai dengan kebutuhan pengguna butuhkan.<sup>5</sup>

Setelah kita melakukan pendaftaran dan memenuhi syarat dan kriteria yang sudah diverifikasi oleh pihak Kredivo. Kita tidak langsung mendapatkan limit kredit yang dapat digunakan untuk melakukan kredit ataupun transaksi lainnya. Kita harus menunggu masa kerja selama 3 x 24 jam untuk pihak Kredivo melakukan verifikasi. Jika memang sudah sesuai dengan kriteria, secara tidak langsung kita akan menerima limit kredit berupa saldo kredit yang dapat digunakan untuk transaksi kredit pada *e-commerce*.

Sesuai dengan penjelasan tentang akun *basic* dan akun *premium* pada aplikasi Kredivo. Transaksi kredit menggunakan aplikasi Kredivo pada *e-commerce* dapat digunakan oleh pengguna saat melakukan transaksi pembelian pada *merchant* yang sudah bekerja sama dengan pihak aplikasi Kredivo, dengan cara pembayaran diangsur. Secara otomatis saldo limit yang diberikan oleh pihak Kredivo akan berkurang sesuai dengan harga yang sudah diketahui oleh pengguna sebelum melakukan transaksi.

---

<sup>5</sup> *Customer Service* a.n Yura Widiakusuma, *Wawancara Tentang Penjelasan Aplikasi Kredivo*, Via Telfon, 23 Maret 2019.

*E-commerce* tidak disediakan oleh aplikasi Kredivo, melainkan kita harus memiliki beberapa aplikasi *merchant* yang sudah berkerjasama dengan aplikasi Kredivo sebanyak 360 *merchant* seperti BukaLapak, Lazada, Blibli.com, Shopee, TokoPedia, dan lain-lain.

Praktik Kredit menggunakan aplikasi Kredivo pada *e-commerce* berlaku pada akun *basic* yang pembayarannya melalui Kredivo sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku serta sudah disetujui sebelumnya oleh para pihak pengguna. Berikut mekanisme kredit menggunakan aplikasi Kredivo pada *e-commerce*.<sup>6</sup>

1. Membuka aplikasi *merchant* (contoh: Shopee) dan memilih barang yang akan dibeli dan memasukkannya kedalam keranjang pilih “*checkout*”
2. Kemudian akan masuk pada form konfirmasi pesanan. Pada tahap ini pengguna akan disuguhkan tampilan rincian nama, nomor HP, dan alamat pembeli. Jika sudah mengisi data dengan benar selanjutnya pilih “Opsi Pengiriman”
3. Pada tahap opsi pengiriman pengguna akan disuguhkan tentang pengiriman apa yang akan digunakan saat melakukan pengiriman barang. Disana pengguna dapat memilih beberapa jasa pengiriman barang sesuai estimasi waktu yang pengguna inginkan. Jika ingin menerima barang dengan cepat pengguna dapat memilih opsi pengiriman JNE Reg yang memiliki estimasi waktu 3 hari atau

---

<sup>6</sup> <sup>6</sup> Pengguna Echy Dwi Ningtyas, Wawancara tentang cara transaksi Pengajuan Kredit di Aplikasi Kredivo, Gayungan, 4 April 2019.

dapat memilih J&T *express* yang memiliki estimasi waktu hanya sehari setelah proses pembayaran selesai.

4. Pada tahap metode pembayaran ini akan disuguhkan tampilan rincian cicilan bulanan yang akan diambil antara lain 30 hari, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Jika sudah memilih metode cicilan yang sesuai dengan keinginan pengguna juga memilih metode pembayaran, pengguna pilih metode pembayaran melalui “Kredivo” kemudian pilih konfirmasi
5. Jika semua tahap dari 1 dan 4 selesai pengguna pilih “buat pesanan”. Pada tahap ini akan muncul syarat dan ketentuan ketika akan menggunakan layanan metode pembayaran via Kredivo pada *e-commerce* lalu pilih “Bayar”
6. Kemudian muncul verifikasi pembayaran, pengguna harus log in aplikasi Kredivo dengan memasukkan nomer hp dan pin yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu pilih “Log in” dan akan menerima kode OTP
7. Jika sudah mendapat kode OTP , pengguna memasukkan kode tersebut dan memilih “Bayar”. Pada tahap jangan mererefresh halaman tersebut. Tunggu sampai ada tulisan proses pembayaran berhasil.

Jangka waktu kredit yang diberikan Kredivo pada penggunanya juga berbeda.

Untuk periode jangka waktu kredit 30 hari (1 bulan) tidak akan terkena biaya

administrasi apapun, namun tetap ada denda tersendiri jika pengguna melakukan keterlambatan dalam hal pembayaran.<sup>7</sup>

Periode jangka waktu kredit 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan ada biaya administrasi sebesar 2,3%. Untuk pengguna yang memilih jangka waktu periode ini akan mendapatkan bunga sebesar 2,95 % dan denda sebesar 3% jika telat melakukan pembayaran.<sup>8</sup> Hal itu sudah diketahui sebelumnya oleh pihak pengguna sebelum transaksi itu diproses. Proses transaksi yang terjadi ketika pengguna mendaftarkan diri sebagai peminjam telah terkonfirmasi, maka secara otomatis langsung diproses oleh pihak Kredivo.

Proses pengajuan kredit yang sangat mudah ini juga akan mengakibatkan kerugian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Untuk pihak Kredivo kerugian tersebut berupa tidak adanya tanggung jawab dari pengguna untuk membayar angsuran sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan atau disepakati awalnya.

Kerugian pengguna atau akibat yang akan pengguna dapatkan ketika pengguna gagal melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang sudah disepakati, pengguna akan mendapatkan teguran dari pihak Kredivo serta denda, bunga yang akan ikut dibayarkan pada saat pelunasan.

---

<sup>7</sup> Pengguna Alfia Cahyani, Wawancara tentang biaya administrasi saat pengajuan Kredit di Aplikasi Kredivo, Siwalankerto Surabaya, 4 April 2019.

<sup>8</sup> Ibid.



Oleh karena itu pengguna juga harus benar-benar pandai untuk memilih produk kredit yang akan diambil nantinya serta menentukan jangka waktu pengembalian pinjaman. Di aplikasi Kredivo juga menyediakan layanan khusus yang dapat digunakan untuk melihat langsung biaya administrasi dan angsuran perbulannya.

## B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017

### 1. Analisis *Qard* terhadap Praktik Kredit Menggunakan Aplikasi Kredivo Pada *E-Commerce*

*Qard* yaitu memberikan harta kepada seseorang yang membutuhkan dan bisa diminta kembali dengan jumlah yang sama, atau meminjamkan uang tanpa mengharapkan imbalan sepeserpun. Oleh sebab itu, *qard* merupakan akad *tatawwu'i* atau akad yang saling membantu dan bukan sebuah transaksi komersial.<sup>9</sup> Oleh sebab itu apabila kita dalam kesusahan sudah pasti akan membutuhkan bantuan dana atau kita akan melakukan transaksi utang-piutang (*qard*).

Pada hakikatnya *qard* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam, bukan sebagai sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan karena didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian.

Pengembalian keuntungan oleh yang meminjamkan (*muqtarid*) harta membatalkan kontrak *qard*. Sesuai dengan kaidah yang mengatakan bahwa

---

<sup>9</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

setiap peminjam yang mengandung unsur pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh yang meminjamkan adalah haram.

Menurut para ulama kegiatan pinjam-meminjam ini diperbolehkan asal tidak berlipat ganda secara berlebihan dalam pengembalian uangnya, maka hal itu diperbolehkan. Karena pada dasarnya semua bentuk muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Seperti di dalam kaidah fikih dijelaskan:

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya<sup>10</sup>

Maka kredit pada aplikasi Kredivo dalam Islam tidak diperbolehkan. Yang membedakan antara kredit dengan cara bertatap muka dengan kredit melalui aplikasi Kredivo ini hanyalah masalah persetujuannya. Islam memperbolehkan kredit ini asalkan tidak merugikan kedua belah pihak dan dengan didasari niat yang baik. Kan tetapi, pada nyatanya kredit pada aplikasi Kredivo merugikan dapat merugikan kedua belah pihak.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan suatu akad, dan didalam rukun akad *qard* yang telah dijelaskan dalam akad *qard* harus jelas *ṣiḡhat* (ijab dan kabul/serah terima), objek akad/*ma'qūd 'alaih* (uang atau

<sup>10</sup> Saiful Jazil, *Fiqih Mua'amalah* (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 98.

barang), pelaku akad yang terdiri atas pemberi pinjaman (*muqrid*), serta penerima pinjaman (*muqtarid*). Kredit pada aplikasi Kredivo mengenai pelaksanaan *qard* atau hutang piutang telah sesuai dengan rukun dan syaratnya.

Pelaku akad, yang terdiri atas pemberi pinjaman (*muqrid*) dan penerima pinjaman (*muqtarid*) dilakukan oleh orang yang mampu melakukan *tasharruf*, yaitu orang yang cakap bertindak hukum dan baligh, berakal sehat dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu), baik pihak debitur maupun kreditur sama-sama mencukupi syarat-syarat sebagai seorang pelaku akad.

Objek akad (*ma'qūd 'alaih*) juga telah sesuai dengan syarat karena pinjaman uang yang digunakan dalam praktik perjanjian hutang-piutang secara *online* ini sudah ditentukan nominalnya secara jelas, dan dapat disimpulkan bahwa yang terkait dengan objek akad telah sesuai dengan yang disyaratkan<sup>11</sup>:

- a) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang tidak sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditukar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.

---

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 104.

- b) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
- c) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

*Ṣīghat* (ijab dan kabul), ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab untuk menerimanya. *Ṣīghat* atau akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul. *Ṣīghat* akan dinyatakan melalui ijab dan kabul sebagai berikut:

- 1) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami
- 2) Antara ijab dan kabul harus ada kesesuaian
- 3) Pernyataan ijab dan kabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.<sup>12</sup>

Di era modern sekarang ini bentuk ijab dan kabul sudah tidak lagi diucapkan, akan tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, dan menerima serta menyerahkan barang oleh

---

<sup>12</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 104.

penjual tanpa adanya ucapan apapun. Dalam fikih Islam hal ini disebut *al-mu'āṭah*.

*Ṣiġhat* (ijab dan kabul) juga telah diucapkan oleh kedua belah pihak serta ketentuan kesepakatan perjanjian hutang-piutang secara *online* telah disepakati oleh pihak kreditur dan debitur yang akan melunasi hutangnya ketika jatuh tempo pembayaran yang telah disepakati sebelumnya.

Akan tetapi, pelaksanaan kredit di aplikasi ini menjadi masalah, karena ada tambahan ketika pembayaran yang berupa bunga atau riba ataupun denda yang sebelumnya sudah diketahui oleh pengguna Kredivo. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, apabila tambahannya melebihi batas wajar maka itu dinamakan riba. Disebut bunga apabila tambahannya masih dalam batas wajar atau tidak berlebihan.

Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-baqarah ayat 278-279 yang berbunyi:<sup>13</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨)  
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (QS. Al-baqarah ayat 278).

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok

<sup>13</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Penerbit J-Art,2004), 47.

hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. . (QS. Al-baqarah ayat 279).

Sehingga hal tersebut tidak diperbolehkan hanya karena masing-masing pihak telah sama-sama sepakat, rela dan tidak keberatan diantara keduanya, mereka menganggap hal tersebut saling menguntungkan satu sama lain dan kedua belah pihak telah terbiasa dengan hal tersebut, karena dalam hukum Islam telah ditegaskan bahwasannya hal tersebut tidak diperkenankan dalam ketentuan hukum *qard* yang merupakan akad *tabarru'* yang tidak memperbolehkan adanya pengambilan keuntungan atau pemanfaatan didalamnya.

## **2. Analisis Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Terhadap Praktik Kredit Menggunakan Aplikasi Kredivo Pada *e-commerce*.**

Sejalan dengan pertumbuhan hukum Islam, menunjukkan bahwa pengaruh adat sosial kultural masyarakat terhadap pembentukan hukum Islam sangatlah kuat, hal ini terlihat pada hasil ijtihad para imam madzab. Pengaruh adat dalam kehidupan hukum adalah sesuatu hal yang tidak perlu dirisaukan. Sebab hukum yang bersumber dari adat pada prinsipnya mengandung proses dinamis penolakan bagi yang buruk dan penerimaan bagi yang baik sesuai dengan objektif masyarakat. Persoalan menjadi serius jikalau pertumbuhan suatu kebiasaan masyarakat, secara absolut bertentangan dengan hukum. Hukum

Islam mengakomodasi adat suatu masyarakat sebagai sumber hukum selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan *nash* alquran maupun al-Sunnah.<sup>14</sup>

Kredit dengan menggunakan aplikasi Kredivo sama halnya dengan menggunakan uang elektronik syariah. Sebab dalam pengajuan kredit jika sudah terkonfirmasi atau disetujui, pengguna tidak menerima pinjaman secara tunai melainkan, pinjaman tersebut akan masuk pada akun yang sudah teregistrasi, dan pinjaman tersebut bisa dipakai untuk melakukan transaksi kredit pada *e-commerce* ataupun bisa tarik tunai dengan memasukkan nomor rekening pengguna.

Pada fatwa ini terdapat ketentuan tentang Uang Elektronik Syariah sebagai alat pembayaran yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
2. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
3. Jumlah nominal yang elektronik dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan;
4. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan

---

<sup>14</sup>Said Agil Husein al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani,2004),41.

merupakan penerbit uang elektronik tersebut.<sup>15</sup>

Dengan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa aplikasi Kredivo tidak memiliki salah satu unsur yang telah disebutkan didalam fatwa tersebut yaitu, bahwa uang elektronik diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Pada faktanya, pengguna Kredivo tidak perlu menyetor uang terlebih dahulu untuk dapat menerbitkan uang elektronik. Pengguna hanya perlu melakukan registrasi atau pendaftaran.

Praktik kredit pada Aplikasi Kredivo menggunakan akad *qard* yaitu akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.

Penjelasan Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah mengenai akad yang digunakan didalam Uang Elektronik Syariah salah satunya adalah akad *Qard* yaitu akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterima kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.

Uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan didalam Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017

---

<sup>15</sup>Dewan Pengawas Nasional, Fatwa Dewan Pengawas Nasional No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah (Jakarta: Dewan Pengawas Nasional, 2017)



yang sudah dijelaskan bahwa, dalam hal akad *qard* ada ketentuan dan batasan penggunaan akad *qard* pada fatwa ini adalah<sup>16</sup>:

- 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja.
- 2) Penerbit dapat menggunakan (menginventasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik
- 3) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan
- 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana *float*)
- 5) Pengguna dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Adapun praktik kredit dalam aplikasi Kredivo yang memberikan layanan pinjaman uang dengan menggunakan akad *qard* tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, dikarenakan didalam praktik kredit pada aplikasi Kredivo terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan syariat yakni terdapat biaya administrasi yang diambil dari layanan tersebut serta terdapat kelebihan nilai dalam pengembalian jumlah pokok piutang.

---

<sup>16</sup> Dewan Pengawas Nasional, Fatwa Dewan Pengawas Nasional No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah (Jakarta: Dewan Pengawas Nasional,2017)



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis penulis terhadap praktik kredit menggunakan aplikasi Kredivo pada *e-commerce*, dapat ditarik kesimpulan:

1. Praktik kredit menggunakan aplikasi Kredivo pada *e-commerce* berawal dari pengguna melakukan pendaftaran di aplikasi Kredivo. Pengguna harus mengisi berkas dan memenuhi persyaratannya. Setelah disetujui oleh pihak Kredivo, dilakukan pencairan limit kredit dengan akad *qard* untuk melakukan transaksi kredit pada *e-commerce* dengan jangka waktu yang sudah disetujui sebelumnya oleh pengguna.
2. Berdasarkan teori *qard* terhadap praktik kredit menggunakan aplikasi Kredivo pada *e-commerce* adalah tidak sah, karena terdapat konsep bunga yang harus dibayarkan. Sedangkan menurut Fatwa DSN No.116/DSN-MUI/IX/2017 adalah tidak sah, karena di dalam fatwa sudah menerangkan bahwa dalam melakukan transaksi apapun dilarang menggunakan konsep bunga. Aplikasi tersebut dapat digunakan oleh masyarakat muslim jika sistem bunga di ubah dengan menggunakan sistem yang lebih syariat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Māliyah*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2017.
- Aditama, Wisnu. *Pengguna Kredivo*. Wawancara. Sidoarjo Taman. 3 April 2019.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk. *Ensiklopedia Fiqih dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhul Islami wa Adhillatuhu* Jilid 4. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Bahtiar, Wardi. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos. 2001.
- Cahyani, Alfia. *Pengguna Kredivo*. Wawancara. Siwalankerto. 4 April 2019.
- Chrismantianto, Immanuel Adhitya Wulanta. *Jurnal Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*. Universita Pelita Harapan Tangerang.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Penerbit J-Art. 2004.
- Dewan Pengawas Nasional, Fatwa Dewan Pengawas Nasional No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Jakarta: Dewan Pengawas Nasional, 2017.
- Djamali, R. Abdul. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: Cv. Mandar Maju. 1997.
- Echols, M John dan Hasan Shadily. *English Indonesia Dictionary*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- el-Ghandur, Ahmed. *Menurut Pandangan Hukum Islam diterjemahkan oleh Ma'mun Muhammad Murai dari Al-Madkhal Ila as-Shariat al-Islamiyah*. Yogyakarta: Pustaka Fahima. 2006.

- Fatoni, Nur. *Kearifan Islam Atas Jual Beli Kredit (Studi Pada Tukang Kredit Di Kec. Cepiring Kabupaten Kendal*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.2014.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 1991
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007
- Hasan Abdurrahman dan Asep Ririh Riswaya. *Aplikasi Pinjaman Pembayaran Secara Kredit Pada Bank Yudha Bhakti”, JournalComputer dan Bisnis, Vo;8 No. Bandung: STMIK Mardira Indonesia. 2014.*
- Hajar, Ibnu al-Asqalani. *Bulugh Al-marām* . Jakarta: Alharomain. 2004.
- Hasan, Ali. M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika. 2010.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Inayah, Nur Laily. *Pengguna Kredivo*. Wawancara. Gedangan Sidoarjo. 4 April 2019.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Khoirul, Faiq, “al-Qardh”, <http://khoirulfaiq.blogspot.com/2012/08/al-qardh.html>. diakses, 23 Maret 2019.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.2013.
- Mulich, Wardi Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH. 2010
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2017.
- Ningtyas, Echy Dwi. *Pengguna Kredivo*. Wawancara. Gayungan. 4 April 2019.
- Nugroho, Adi Sulistyoyo. *E-commerce Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Candi Gebang. 2016.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

- Pradjadikara, Wirjana. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Bale Bandung. 1898.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2014.
- Prazada, Farizky Arif. *Perjanjian Kredit Secara Elektronik (studi pada PT Bank Negara Indonesia (persero) TBK)*. Skripsi. Universitas Lampung. 2018.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah (Terjemah oleh Nor Hasanuddin)*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.
- Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mualamah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2004.
- Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Djambatan. 1996.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi VI*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. 2014.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah Dasar - Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Ustadiyanto, Riyeke. *Framework e-commerce*. Yogyakarta: Andi Offset. 2002.
- Widiakusuma, Yura. *Customer Servise*. Wawancara. Via Telfon. 23 Maret 2019.
- Witono. *Pembuatan Aplikasi Web Jual Beli dan Lelang Online Jurnal Sistem Informasi*. Maranatha: Universitas Kristen Maranatha. 2011.